



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 654 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 550/32 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan -Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 3 Februari 2023

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
3. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 654 /2023

Tanggal : 3 FEB 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si., M.Sc	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, S.P., M.Si	Sekretaris	PPID Pelaksana/Ketua
3	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si	Kepala Bidang Hi Dan Jamsos	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	MASDUQI, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	MUMPUNI, S.H., M.M	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	CANDRA YULIAWAN, AP, M.Si	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	ERRY DYAH NURHIDAYAH, SH	Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK)	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	HADI PRABOWO, SIP	Kabalai Keselamatan Kerja (Balai K2)	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	Ir. JOKO SULISTYONO, M.Si	Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 1	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8	Dra. NUR HIDAYATI, MM	Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9	EKO MULYADI, SPd. MM	Kepala Balai Latihan Kerja Cilacap	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
10	Ir. ASIH SUCIATI, MP	Kepala Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11	TITUS PUGUH NUGROHO, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
12	ARIF ARGE DEWANTO, S.H., M.Kn	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI			
13	RIDHO ADITYA NUGROHO, S.Ak	Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
14	BAHTIAR FAHMI, S.Kom	Staff Bidang Hi dan Jamsos	Pelaksana Pengelola Informasi
15	DEDY GIGIH PRAKOSO, SE	Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksana Pengelola Informasi
16	NURUL FIRMANULLAH, SE	Staff Subbag Keuangan	
TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI			
17	ABELIA SHITA SANTOSO, S.Kom	Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Pelayanan Informasi
18	DEWAN AKBAR SHIDARTA, S.E	Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Pelayanan Informasi
19	DEBBY NURHAYATI, S.Pd.	Staff Seksi Pemagangan	Pelaksana Pelayanan Informasi
TIM PELAKSANA DOKUMENTASI DAN ARSIP			
20	TAMBAS, S.Kom	Staff Subbag Program	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
21	SABRINA RIZKA SOFIA, S.E	Staff Subbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
22	ATTHUR HARYO LAGRANGE, S.Kom	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
TIM PELAKSANA BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KETENAGAKERJAAN			
23	MAHRUS SIYAM, SH, MH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda BP3TK	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
24	HENDRO PRABOWO, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Bidang HI dan Jamsos	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
25	SAMSUL MA'ARIF, SH	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Bidang Wasnaker	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
26	BAYU KURNIAWAN, SH	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Bidang Wasnaker	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
27	SUSAN DARMAWAN, S. IP.	Staff Bidang Pentatrans	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
28	BERNANDA DANJAR, S.IP., M.Si	Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 654 /2023

Tanggal : 3 FEB 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi yang ada di lingkungannya kepada Publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris, bertugas untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik layanan informasi publik.

4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, bertugas untuk :
 - a. Melaksanakan Pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

5. Anggota Bidang Pengelolaan Data Informasi, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

6. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Pengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

7. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian ketenagakerjaan, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu penyelesaian informasi publik.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 654 /2023

Tanggal : 3 FEB 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

